



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Ktb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ardiansyah bin Bahram, tempat dan tanggal lahir di Tanjung Serudung, 12 Pebruari 1970, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di RT. 004, Desa Labuan Mas, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, dengan mengambil domisili di Desa Rampa, Rt. 003, Rw. 001 Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Siti Hadijah binti Jakaria, tempat dan tanggal lahir di Sungai Nipah, 03 Maret 1982, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 004, Desa Labuan Mas, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, dengan mengambil domisili di Desa Rampa, Rt. 003, Rw. 001 Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon II”**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tanggal 16 September 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam register perkara Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Ktb tertanggal 16 September 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut

Hal 1 dari 13 Hal Penetapan No. 136/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama islam pada tanggal 27 Desember 2007 di Desa Sungai Nipah Kecamatan Kalumpang Selatan, dengan wali nikah Jakaria (Ayah Kandung Pemohon II), dan penghulu yang menikahkan bernama Basran dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Sahril dan Hasmuddin Noor serta uang mahar sejumlah Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), namun pada saat itu tidak dicatikan secara resmi pada kantor Urusan Agama Kecamatan Kalumpang Selatan sebagaimana surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalumpang Selatan Nomor : 137 /Kua.17.13.20 / Pw.0/ 07/2019 tanggal 15 Juli 2019, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang Sah;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II bersatatus Perawan;
3. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon (Ardiansyah) dan Pemohon II (Siti Hadijah) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (Empat) orang anak bernama :
 1. Nor Apipah, yang lahir pada tanggal 19-07-2009 di Kotabaru;
 2. Siti Munirah, yang lahir Pada Tanggal 19-07-2012 di Kotabaru;
 3. Paidah, yang lahir Pada Tanggal 09-07-2013 di Kotabaru;
 4. Nurhasanah, lahir pada tahun 2016;
 5. M. Zain Hamizan, yang lahir Pada Tanggal 19-04-2019 di Kotabaru;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dan isteri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan isteri Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I (Ardiansyah) dan Pemohon II (Siti Hadijah) membutuhkan penetapan pengesahan Nikah (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, Guna di jadikan sebagai alas Hukum untuk mengurus akta Kelahiran anak;
7. Bahwa Pemohon I (Ardiansyah) dan Pemohon II (Siti Hadijah) sanggup membayar perkara yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 13 Hal Penetapan No. 136/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ardiansyah bin Bahram**) dan Pemohon II (**Siti Hadijah binti Jakaria**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2019 di desa Sungai Nipah, Kecamatan Kalumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri-sendiri ke persidangan;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Isbat Nikah dari para Pemohon tersebut, Pengadilan telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru kepada pihak ketiga/pihak lain perihal adanya Isbat Nikah tersebut selama 14 hari sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Ktb, tanggal 24 September 2019, sebagaimana dikehendaki Surat Tuada Agama Mahkamah Agung R.I Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati agar Pemohon I dan Pemohon II untuk kembali mencari surat nikahnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, namun tetap tidak ditemukan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan perubahan ataupun tambahan atas isi permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon I, NIK : 6302031202700002 tanggal 10 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal 3 dari 13 Hal Penetapan No. 136/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon II, NIK : 6302034301820001 tanggal 27 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, Nomor : 530/43/RP-0602 2002/PEM/2019 tanggal 16 September 2019, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, Nomor : 530/44/RP-0602 2002/PEM/2019 tanggal 16 September 2019, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, No : 6302034901110029, tanggal 14 April 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Siti Munirah, Nomor 470/21/SKL/KD-LBM/2019 tanggal 01 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuan Mas, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya,

Hal 4 dari 13 Hal Penetapan No. 136/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Paidah, Nomor 470/20/SKL/KD-LBM/2019 tanggal 01 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuan Mas, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama M. Zain Hamizan, Nomor 1174/SKL/KD-PBD/IV/2019 tanggal 19 April 2019, yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Hj. Dahlia Mahmud, SST,. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 137/Kua.17.13.20/PW.0/07/2019, tanggal 15 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.9;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu;

1. Zakaria bin Alui, tempat tanggal lahir di 10 Juli 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di RT. 003 RW. 001, Desa Sungai Nipah, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru yang mengaku sebagai ayah kandung Pemohon II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi, kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa, saksi hadir dan mengetahui karena saksi ikut serta dalam pernikahan Pemohon, yang menikah pada tanggal 27 Desember 2007 di Desa Sungai Nipah Kecamatan Kalumpang Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Jakaria**, dan penghulu yang menikahkan bernama **Basran** dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah

Hal 5 dari 13 Hal Penetapan No. 136/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu **Sahril dan Hasmuddin Noor** serta uang mahar sejumlah Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, serta secara hukum antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan belum memiliki buku nikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangganya dapat hidup rukun dan harmonis hingga kini dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I hanya beristeri Pemohon II dan Pemohon II hanya bersuami Pemohon I;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah menanyakan kepada KUA setempat, karena tidak terdaftar sehingga tidak ada buku nikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan ini untuk mengurus surat akta lahir anak;

2. Misransyah bin Syahrani, tempat tanggal lahir di Pantai, 11 Juni 1982, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT. 001 RW. 001, Desa Pantai, Kecamatan Kelumping Selatan, Kabupaten Kotabaru yang mengaku sebagai adik ipar Pemohon II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi, kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa, saksi hadir dan mengetahui karena saksi ikut serta dalam pernikahan Pemohon, yang menikah pada tanggal 27 Desember 2007 di Desa Sungai Nipah Kecamatan Kalumpang Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Jakaria**, dan penghulu yang menikahkan bernama **Basran** dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu **Sahril dan Hasmuddin Noor** serta uang mahar sejumlah Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;

Hal 6 dari 13 Hal Penetapan No. 136/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, serta secara hukum antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan belum memiliki buku nikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangganya dapat hidup rukun dan harmonis hingga kini dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I hanya beristeri Pemohon II dan Pemohon II hanya bersuami Pemohon I;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang mempermasalahkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah menanyakan kepada KUA setempat, karena tidak terdaftar sehingga tidak ada buku nikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan ini untuk mengurus surat akta lahir anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan saksi-saksi tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa guna memperjelas status dan kedudukan Pemohon serta memberikan kesempatan kepada pihak manapun yang merasa keberatan dan atau dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka sebelum persidangan dilaksanakan, permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana Surat Pengumuman Permohonan Itsbat Nikah Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Ktb tertanggal 24 September 2019, agar pihak yang keberatan dan atau dirugikan dengan

Hal 7 dari 13 Hal Penetapan No. 136/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kotabaru selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini tergolong voluntair dan menyangkut tentang legalitas hukum yaitu tentang keabsahan pernikahan, maka proses mediasi dalam hal ini tidak wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan petunjuk buku II Pola Bindalmin sub bab tentang Perdamaian/Mediasi angka 5;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melakukan pernikahan pada tanggal 27 Desember 2007, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sungai Nipah Kecamatan Kalumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Jakaria**, **Jakaria** mewakili langsung kepada Penghulu bernama **Basran**, akad nikah dipimpin oleh penghulu bernama **Basran** dan dihadiri saksi nikah 2 orang bernama **Sahril dan Hasmuddin Noor** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai dan sudah dikaruniai 4 orang anak, serta sekarang Pemohon I dan Pemohon II mohon agar diistbatkan pernikahannya untuk mengurus surat akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelen dan bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.9 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai

Hal 8 dari 13 Hal Penetapan No. 136/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya itu, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian, serta ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan secara substansial mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan pasal 1368 dan 1369 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg.)*, oleh karena itu harus dinyatakan dapat dipertimbangkan dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II benar tinggal bersama sebagai suami istri, yang menikah pada tanggal 27 Desember 2007, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sungai Nipah Kecamatan Kalumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Jakaria**, yang mewakilkan langsung kepada Penghulu bernama **Basran**, akad nikah dipimpin oleh Penghulu bernama **Basran** dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama **Sahril dan Hasmuddin Noor** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai dan sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, serta secara hukum antara Pemohon I dan

Hal 9 dari 13 Hal Penetapan No. 136/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan belum memiliki buku nikah;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangganya dapat hidup rukun dan harmonis hingga sekarang dan sudah dikaruniai 4 orang anak, dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I hanya beristeri Pemohon II dan Pemohon II hanya bersuami Pemohon I;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang mempermasalahkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan ini untuk mengurus surat akta lahir anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, setelah dikaitkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 27 Desember 2007, oleh majelis hakim dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Kotabaru mengitsbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- Calon suami;*
- Calon istri;*
- Wali nikah;*
- Dua orang saksi;*
- Ijab dan Kabul;*

Hal 10 dari 13 Hal Penetapan No. 136/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dalil syara' yang terdapat dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV hal. 1364 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Dan dalam Kitab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

اشلأ تيعف - اء اول : ناكرا اكلا ح تسمذ : وزج وز تء ي لو اشن اءه تغيص

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 27 Desember 2007 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam munakahat (perkawinan) Islam dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia maka setiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, dengan demikian setelah dikabulkannya permohonan itsbat nikah ini, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat mengurus pencatatan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka

Hal 11 dari 13 Hal Penetapan No. 136/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan serta hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ardiansyah bin Bahram**) dengan Pemohon II (**Siti Hadijah binti Jakaria**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2007, di Desa Sungai Nipah Kecamatan Kalumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh **Eny Rianing Taro, S. Ag, M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Riduan, S. Ag.**, serta **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS,

Eny Rianing Taro, S. Ag, M.Sy.,

Hal 12 dari 13 Hal Penetapan No. 136/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Riduan, S. Ag.,

Adriansyah, S.H.I.,

PANITERA PENGGANTI

Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	JUMLAH	Rp.	316.000,-

Terbilang : (Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Hal Penetapan No. 136/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)